



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **91** TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr.HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan antara lain bahwa setiap Rumah Sakit mempunyai hak, menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan, remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo maka perlu memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada pegawai negeri sipil dan Non pegawai negeri sipil dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pemberian Jasa Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HASRI AINUN HABIBIE PROVINSI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan serta paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD
6. Tunjangan adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang diterima oleh pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD
7. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi layanan baik secara langsung maupun tidak langsung seperti yang tercantum dalam komponen tarif, terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan dan jasa administrasi.
8. Insentif adalah tambahan pendapatan individu yang diberikan kepada pejabat struktural RSUD dan pegawai RSUD.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai honorer/tidak tetap yang bekerja di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.
11. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter spesialis konsultan yang merupakan pegawai negeri sipil atau Non Pegawai Negeri Sipil.
12. Tenaga Paramedis adalah tenaga paramedis, yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan profesinya di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.
13. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan selain tenaga medis, tenaga paramedis, yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesinya di RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.
14. Tenaga Non Medis dan Non Paramedis adalah tenaga selain tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang berfungsi sebagai penunjang operasional pelayanan rumah sakit termasuk pelayanan administrasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Pemberian jasa pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan Non ASN di Lingkungan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

Pasal 3

Pemberian jasa pelayanan kesehatan ditujukan untuk :

- a. meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN;
- b. meningkatkan disiplin ASN dan Non ASN; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan ASN dan Non ASN di Lingkungan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo.

Pasal 4

Pemberian jasa pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip kebersamaan, dan transparansi.

BAB III
JASA PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 5

- (1) Jasa pelayanan kesehatan diberikan Kepada ASN dan Non ASN;
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Jasa Pelayanan langsung; dan
 - b. Jasa Pelayanan tidak langsung :

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh :
 - a. Tenaga Medis
 - b. Tenaga Paramedis
 - c. Tenaga Kesehatan Lainnya;
- (2) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan oleh tenaga administrasi

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan langsung yang dilakukan oleh tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. dokter umum;
 - b. dokter spesialis
 - c. dokter sub spesialis
 - d. dokter gigi; dan
 - e. dokter gigi spesialis

- (2) Jasa pelayanan langsung yang dilakukan oleh tenaga Paramedis sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri dari
- a. perawat; dan
 - b. bidan;
- (3) Jasa pelayanan langsung yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. apoteker;
 - b. asisten apoteker;
 - c. analis kesehatan;
 - d. nutrisisionis;
 - e. radiografer;
 - f. fisioterapis;
 - g. teknisi patologi anatomi
 - h. penata anastesi;
 - i. sanitarian;
 - j. elektromedis
 - k. rekam medik
 - l. laundry
 - m. CSSD (Central Steril Supply Department)
 - n. IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Rumah sakit)
- (4) Jasa pelayanan tidak langsung yang dilakukan oleh tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) terdiri dari :
- a. pejabat struktural
 - b. tim pengendali JKN
 - c. staf bagian kepegawaian
 - d. staf bagian keuangan dan aset
 - e. staf Bagian Perencanaan
 - f. komite

BAB IV

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan berdasarkan pendapatan JKN pada RSUD dr. Hasri Ainun Habibie adalah sebagai berikut :
- a. jasa sarana : 50 %
 - b. jasa pelayanan : 50 %
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran jasa pelayanan diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pemberian jasa pelayanan kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo yang merupakan Pendapatan dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal **27 DESEMBER** 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

TTD

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011